



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271126805000010, Tempat/tanggal lahir Lab. Deli, 28 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulida Agusdila Rosa Sitorus Pane, S.H., CPM. dan Cynthia Hadita, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Posbakum 'Aisyiyah Sumatera Utara yang berkantor di Sisingamangaraja No. 136, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3471/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1271130212890001, Tempat/tanggal lahir Medan, 02 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 08 November 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, bertepatan 24 Sya'ban 1440, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, Sumatera Utara, tertanggal 02 Mei 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di belakang rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan selama 1 tahun lamanya;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Anak Pertama Bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Kelurahan Tangkahan 28 November 2020, dengan Surat Keterangan Kelahiran, Surat Izin No. 2369/5603/3.1/0305/06/2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Bakti Husada Medan(Akte kelahiran masih proses pembuatan di Dukcapil Medan) saat ini dalam Pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis selama 1 tahun, namun pada tahun 2020 ketentraman

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

6. Bahwa pada 02 Desember 2020 Penggugat hanya berdua dengan anaknya yang masih bayi, dikarenakan Hujan Penggugat pun tergesa gesa keluar untuk mengangkat jemuran namun Penggugat terpleset dan terjatuh sehingga menyebabkan Penggugat Pendarahan, Penggugat menghubungi orangtua Penggugat untuk datang, namun setelah Tergugat pulang kerumah Tergugat tidak ada bertanya kondisi Penggugat bahkan cuek dengan Penggugat dan Tergugatpun langsung pergi kerumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa pada Tanggal 04 Desember 2020 anak Tergugat dan Penggugat masih berusia 4 hari dan Tergugat pun tidak bekerja dikarenakan kerjaan bangunan Tergugat diberhentikan, pada saat itu Penggugat kelaparan dan harus menyusui anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat pun meminta Tergugat untuk meminjam uang kepada orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak mau dengan beralasan malu dan Penggugat tetap meminta Tergugat untuk berusaha mencari pinjaman namun Tergugat tetap tidak mau dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pun menahan lapar dan tetap memberikan ASI kepada anaknya dengan kondisi perut kosong.

8. Bahwa pada Bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat selalu kelaparan dan anak Tergugat dan Penggugat pun tidak minum susu karena uang gaji Tergugat selalu diberikan Tergugat kepada orangtua Tergugat, Penggugat pun pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat kerumah orangtua Penggugat naik ojol, namun Tergugat mengikuti Penggugat dari belakang, sesampai dirumah orangtua Penggugat, Tergugat dan Penggugat pun dinasehati orangtua Penggugat dan orangtua Penggugat meminta Tergugat dua hari kemudian datang menjemput Penggugat agar Penggugat bisa menenangkan diri sejenak namun Tergugat tidak datang-datang menjemput hingga 3 tahun 7 bulan lamanya Tergugat tidak ada kabar dan tidak menafkahi Penggugat.

9. Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat datang dan meminta Penggugat untuk rujuk Kembali demi anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun memberikan Tergugat kesempatan dan meminta untuk tetap bertanggungjawab atas rumahtangga Peggugat dan Tergugat, Peggugat dan Tergugat pun kembali tinggal bersama dibelakang rumah orangtua Tergugat, namun setelah berjalan tiga bulan setelah rujuk sifat Tergugat tidak pernah berubah, tetap mengedepankan orangtua Tergugat dan tidak memperdulikan Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat namun terang-terangan memberikan seluruh gaji Tergugat kepada orangtua Tergugat.

10. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2024, adik dan orangtua Tergugat datang marah-marah kepada Peggugat karena keberatan Peggugat sering meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah orangtua Peggugat, sedangkan Peggugat pergi kerumah orangtua Peggugat untuk meminta makan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, namun orangtua Tergugat tidak terima dan berkata kasar kepada Peggugat adik Tergugat bahkan mencaci maki dan menumbuk dinding sehingga membuat anak Peggugat dan Tergugat ketakutan dan menangis sambil memeluk Peggugat, Peggugat pun berkata keberatan karena Tergugat selalu mengutamakan dan selalu memberikan uang gaji Tergugat kepada orangtua Tergugat, karena mendengar perkataan Peggugat, orangtua Tergugat mengusir Peggugat dan anak Peggugat dan Tergugat, Tergugat hanya diam dan menangis tidak membela Peggugat, Peggugat pun pergi membawa anak Peggugat dan Tergugat.

11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

12. Bahwa dari Bulan Januari 2024 Peggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat.

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi sehingga Gugatan Perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan kepastian hukum;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih dibawah umur oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat, dan melihat sifat keluarga Tergugat membuat anak menjadi Trauma, maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, oleh karenanya berdasarkan aturan tentang Hak Asuh Anak akibat Perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal ini dinyatakan, jika terjadi perceraian, (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah Hak Ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

16. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Para pihak-pihak dipersidangan dan memutuskan:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Kelurahan Tangkahan 28 November 2020, berada dibawah Pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Maulida Agusdila Rosa Sitorus Pane, S.H., CPM. dan Cynthia Hadita, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Posbakum 'Aisyiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3471/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat

Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 08 Desember 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 05 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 08 Desember 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraini, MA

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	290.000,00
	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn